



**PUTUSAN**

**Nomor: 287/Pid.B/2018/PN. Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Saputra Nasution Alias Ucok Bin Sutan Sohaloan;  
Tempat lahir : Kota Nopan;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp Geber Lama Rt 04/04 DesaCiteureupKec. CiteureupKab. Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kondektur;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal ;

Terdakwa Andi Saputra Nasution Alias Ucok Bin Sutan Sohaloan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;

Terdakwal, dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 287/Pid.B/2020/ PN Cbi tanggal 04 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 287/Pid.B/2020/PN Bgr tanggal 04 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN.Bgr



- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan ia terdakwa **ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”*** sebagaimana dalam Dakwaan pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN** dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda No. Pol : F-6904-ET;
- 1(satu) buah kartu ATM BRI

Barang bukyi tersebut dikembalikan kepada saksi ROKI SIMON

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUNADI Als NADI

- 1 (satu) buah HP merk MITTO warna pink
- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) tas slempang warna coklat

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa **ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN bersama dengan sdr.ALEXANDER Als ALEX (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pemakaman Cina Jln RH.Lukman Rt.01 Rw.04 Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilan"lukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 05.30 wib ketika saksi ROKI SIMON sedang tidur diatas batu nisan di pemakaman Cina di Jln HR.Lukman Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor datang terdakwa ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN bersama sdr.ALEXANDER Als ALEX (mesih dalam pencarian/DPO) kemudian mendekati saksi ROKI SIMON sambil berkata "bang bangun" selanjutnya saksi ROKI SIMON bangun selanjutnya terdakwa ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN menyuruh saksi ROKI SIMON pulang kerumahnya
- Bahwa pada saat terdakwa ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN menyuruhpulang saksi ROKI SIMON dan ketika itu sdr.ALEXANDER Als ALEX (mesih dalam pencarian/DPO) mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan diarahkan kearah tubuh saksi ROKI SIMON kemudian saksi ROKI SIMON lari namun sdr.ALEXANDER Als ALEX (mesih dalam pencarian/DPO) mengejanya kemudian terdakwa ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN juga ikut mengejar sambil membawa gunting yang diambil dari tas slempang milik terdakwa dan pada saat sdr.ALEXANDER Als ALEX (mesih dalam pencarian/DPO) memegang kedua tangan saksi ROKI SIMON dan berusaha merampas tas slempang milik saksi ROKI SIMON namun

Halaman 3 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi ROKI SIMON berontak sehingga sdr.ALEXANDER Als ALEX (mesih dalam pencarian/DPO) terjatuh

- Bahwa pada saat sdr.ALEXANDER Als ALEX (mesih dalam pencarian/DPO) terjatuh kemudian saksi ROKI SIMON berdiri sambil berteriak tolong..... tolong..... tolong kemudian terdakwa ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN memegang tubuh saksi ROKI SIMON dengan kedua tanganya dan tangan kananya memegang gunting dan saat itu saksi ROKI SIMON berusaha melepas keduatnganya dan saat itulah sdr.ALEXANDER Als ALEX (mesih dalam pencarian/DPO) langsung merampas tas slempang milik saksi ROKI SIMON dan setelah berhasil kemudian sdr.ALEXANDER Als ALEX (mesih dalam pencarian/DPO) langsung melarikan diri selanjutnya terdakwa ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN juga ikut melarikan diri
- Bahwa barang-barang milik saksi ROKI SIMON yang berhasil diambil oleh terdakwa ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN bersama dengan sdr.ALEXANDER Als ALEX (mesih dalam pencarian/DPO) antara lain berupa 1 (satu) tas slempang warna coklat berisikan 1 (satu) HP merk Samsung type S.5 warna putih, 1 (satu) HP merk Xiaomi type 6x warna putih, uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No.pol F-6904-ET 2 (dua) kartu ATM BRI, KTP, SIM B.1 dan kartu BPJS atas nama ROKI SIMON dan atas kejadian tersebut kemudian saksi ROKI SIMON melaporkan ke Polsek Cibinong untuk proses hukum
- Akibat perbuatan terdakwa ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN bersama dengan sdr.ALEXANDER Als ALEX (masih dalam pencarian/DPO) saksi ROKI SIMON mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

---Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ROKI SIMON**, Menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 05.30 Wib di Pemakaman Cina Jl. HR. LUKMAN Rt. 01/04 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil diambil dengan adanya tindak pidana tersebut adalah 1 ( satu ) buah tas slempang warna coklat yang berisikan 1 ( Satu ) buah hand phone Merk. Samsung Type S 5 Warna putih dan 1 ( Satu ) buah hand phone Merk. XIAOMI Type 6 X Warna Putih, serta uang 1 ( Satu ) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- ( Delapan ratus ribu rupiah ) dan 1 ( Satu ) lembar STNK sepeda motor Merk. / Type : HONDA / C1M02N41LO A/T, No. Pol. : F – 6904 – ET, dan 1 ( satu ) kartu ATM BRI , KTP atas nama ROKI SIMON , SIM B1 atas nama ROKI SIMON, Kartu BPJS Tenaga Kerja atas nama ROKI SIMON.
- Bahwa saksi menerangkan 1 ( Satu ) orang laki-laki yang mengaku bernama. ANDI SAPUTRA NASUTION Alias UCOK Bin SUTAN SOLOHIAN yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi, adalah benar seorang laki-laki tersebut adalah salah satu dari dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara 2 ( Dua ) orang laki-laki yang tidak saya. kenal dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saya , yaitu dengan cara ketika saya sedang tidur diatas batu nisan kuburan Cina di Jl. HR. LUKMAN Rt. 01/04 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor, tiba-tiba tas yang sedang Saksi slempangkan ditubuh Saksi ada yang mau mengambil selanjutnya saya bangun , ketika itulah saya melihat dua orang laki-laki yang telah tertangkap mengaku bernama ANDI SAPUTRA NASUTION Alias UCOK Bin SUTAN SOLOHIAN yang tidak saya kenal menarik secara paksa tas Saya yang berisikan barang-barang tersebut diatas, yang selanjutnya saya berusaha mempertahankan tas saya tersebut, kemudin kedua orang laki-laki yang tidak saya kenal yang bernama ANDI SAPUTRA NASUTION Alias UCOK Bin SUTAN SOLOHIAN dan ser. ALEXANDRE Als ALEX (masih dalam pencarian/DPO) mengeluarkan gunting dan sebuah senjata tjm jenis pisau dan berusaha menusuknya kearah tubuh saya , akan tetapi berhasil saya tangkis dengan tangan kiri saya, ketika itulah salah seorang laki-laki

Halaman 5 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Saya kenal tersebut secara paksa mengambil tas saya yang selanjutnya saya berlari sambil berteriak “ TOLONG...TOLONG...TOLONG “ ketika itulah kedua orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dua orang laki-laki yang mengambil tas saya bernama ANDI SAPUTRA NASUTION Alias UCOK Bin SUTAN SOLOHIAN dan ser.ALEXANDRE Als ALEX (masih dalam pencarian/DPO) dari saksi MUNADI Als NADI

- Akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian materi sebesar Rp. 7.000.000,- ( Tujuh juta rupiah ) selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut saya melaporkan ke Polsek Cibinong untuk proses hukum

- Atas Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi **MUNADI Als NADI Bin SLAMET MULYADI**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 05.30 Wib di Pemakaman Cina Jl. HR. LUKMAN Rt. 01/04 Kel. Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor..

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wib sekitar jam 02.10 Wib Saksi mendapat WA dari nomor hp NADI yang isinya “ P “ , selanjutnya saya langsung menelpon ke nomor hp tersebut “ APA DI KENAPA DI ? yang ternyata yang menjawabnya adalah seorang perempuan yang bernama Sdri.MAYA yang Saya kenal “ ABANG SUDAH LAMA NGGAK MINUM LAGI ? ‘ sayai jawab “ OH IYA SEKALIAN AJA SAYA BARU PULANG KERJA ? “ dijawab oleh Sdri.MAYA “ YA UDAH KITA KETEMUAN DIPINGGIR SETU AJA ? saya jawab “ OH IYA TUNGGU AJA ? ‘ , yang selanjutnya saya dengan mengendarai kendaraan sepeda motor milik saya , menuju pinggir setu Cibinong ,

- Bahwa saksi menerangkan sekira jam 02.30 Wib saya sdri,.MAYA dan sdr.RIAN , bertemu dengan saksi ROKI SIMON kemudian Saksi ROKI SIMON memberikan uang tunai ke Sdri,MAYA sebesar Rp. 75.000,- ( Tujuh puluh lima ribu rupiah ) sambil berkata kepada Sdri,.MAYA “ ya udah ini uangnya untuk beli minum dan rokok ? “ , kemudian Sdri.MAYA

Halaman 6 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saya serta Sdr. RIAN meninggalkan Saksi ROKI SIMON di pinggir setu Cibinong di Jl.Raya Mayor Oking jaya Atmaja Cirimekar Cibinong Bogor, tak lama kemudian Sdri.MAYA dan Saya serta Sdr.RIAN dengan membawa minuman jenis intisari menemui Saksi ROKI SIMON selanjutnya Sdri. MAYA berkata kepada Saksi ROKI SIMON“ PINDAH AJA YO BANG ? “ kemudian di jawab “ KEMANA ? “ , dijawab oleh Sdri.MAYA “ ke kuburan cina aja ? ‘ yang selanjutnya dengan memboncengi Sdri.MAYA dengan kendaraan sepeda motor milik Saksi ROKI SIMON menuju Kuburan Cina Jl.RH LUKMAN Rt.01/04 Kel. Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor , dimana pada saat itu Sdri.MAYA membawa minuman intisari dalam bungkus plastik , sedangkan Saya dan Sdr.RIAN dengan berjalan kaki menuju Kuburan Cina tersebut,

- Bahwa saksi menerangkan Kami berempat minum intisari dalam kemasan plastik tersebut dengan masing-masing gelas plastik, ketika minuan tersebut habis Sdri. MAYA berkata kepada Saksi “ BANG MINUMANNYA ABIS NAMBAH DONG ? “ kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- ( Dua puluh ribu rupiah ) ke Sdri.,MAYA sambil Saksi berkata kepada Sdri.MAYA “ INI UANGNYA ? “ , selanjutnya Sdri.MAYA memberikan uang tersebut ke Sdr.RIAN yang anaknya Sdri.MAYA , setelah itu Sdr.NADI meminjam motor Saksi, yang selanjutnya Sdr.NADI mem,boncengi Sdr.RIAN dengan kendaraan sepeda motor tersebut , tak lama kemudian kedua orang tersebut balik lagi ke kuburan cina tersebut menemui Saksi dan Sdri.MAYA , dimana pada saat itu Sdr. RIAN dengan membawa minuan intisari dalam kemasan plastik , yang selajutnya Kami berempat minum lagi dan setelah itu saya bersama Rian dan Maya pulang kerumah ;

- Atas Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dari terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar sendiri keterangan **TERDAKWA ANDI SAPUTRA NASUTION AIS UCOK BIN SUTAN SOHALOAN**,dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana yang saya lakukan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 05.30 Wib di sebuah Pemakaman Cina Jl.RH. LUKMAN Rt.01/04 Kel.Cirimekar

Halaman 7 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Cibinong Kab.Bogor tersebut, yang dilakukan bersama teman dengan sdr. ALEXANDER Alias ALEX (DPO)

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa saya kenal dengan sdr. ALEXANDER pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 05.00 Wib di kuburan cina Jl.RH. LUKMAN Rt.01/04 Kel.Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor.

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa yang menjadi korban dengan adanya tindak pidana yang telah saya lakukan bersama Tersangka. ALEXander tersebut, korbanya adalah seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal di kuburan cina tersebut yang mengaku bernama ROKI SIMON

- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan bahwa 1 ( Satu ) lembar STNK sepeda motor Merk. / Type : HONDA / C1M02N41LO A/T, No.Pol. : F – 6904 – ET, dan 1 ( satu ) kartu ATM BRI , yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Tersangka adalah benar STNK dan 1 ( satu ) buah Kartu ATM tersebut milik Saksi ROKI SIMON .

- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan bahwa cara saya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah saya lakukan bersama sdr. ALEXANDER Alias ALEX (DPO) tersebut, yaitu dengan cara pertama-tama ketika Saksi. ROKI SIMON sedang tidur diatas batu nisan Kuburan Cina di Jl.HR. LUKMAN Rt.01/04 Kel. Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor, Tersangka ALEXANDER Alias ALEX mendekati Saksi ROKI SIMON, ketika itulah Saksi ROKI SIMON bangun dari tidurnya , kemudian saya mendekati Saksi ROKI SIMON sambil Saya berkata kepada Saksi ROKI SIMON “ BANG BANGUN ? “ tak lama kemudian Saksi IROKI SIMON bangun yang selanjutnya Saya menyuruh Saksi ROKI SIMON untuk pulang,

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika itulah sdr.ALEXANDER Als ALEX ( DPO / Belum tertangkap ) langsung memasukan tanganya kedalam tas slempang milik Saksi ROKI SIMON , akan tetapi Saksi ROKI SIMON berontak dan bangun dari tidurnya, ketika itulah sdr. ALEXANDER Als ALEX mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan diarahkan ke tubuh Saksi ROKI SIMON, kemudian Saksi ROKI SIMON lari dan saya kejar dan langsung saya pegang tanganya, dimana pada saat itu sdr. ALEXANDER Als ALEX merampas tas slempang milik Saksi ROKI SIMON , kemudian Saksi ROKI SIMON berontak yang sehingga sdr. ALEXANDER Als ALEX jatuh ,

- Bahwa terdakwa menerangkan Saksi ROKI SIMON berlari dan berteriak “ TOLONG...TOLONG...TONG “ kemudian Saya mengejanya sambil saya

Halaman 8 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN.Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gunting dari dalam tas slempang milik saya , kemudian saya langsung memegang tubuh Saksi ROKI SIMON dengan kedua tanganya, dimana tangan kanan saya memegang gunting , ketika itulah Saksi ROKI SIMON berusaha melepaskan pegangan kedua tangan Saya , yang selanjutnya sdr ALEXANDER (DPO) langsung merampas tas slempang milik Saksi ROKI SIMON,

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berhasil mengambil tas slempang tersebut, sdr. ALEXANDER langsung melarikan diri, dengan maksud dan tujuan saya dan Sdr. ALEXANDER Alias ALEX ( DPO / Belum tertangkap ) akan memiliki barang-barang milik Saksi. ROKI SIMON untuk menjual barang-barang milik Saksi ROKI SIMON yang selanjutnya saya akan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang pencurian tersebut untuk makan sehari-hari.-
- Bahwa benar terdakwa mengaku sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda No. Pol : F-6904-ET;
- 1(satu) buah kartu ATM BRI
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru
- 1 (satu) buah HP merk MITTO warna pink
- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) tas slempang warna coklat;

Menimbang,bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan menilai terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa melanggar ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya tersebut ;

Menimbang,bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang,bahwa dalam bentuk dakwaan tersebut serta dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa “:
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :
3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 9 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri” :

4. Unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “:

Menimbang, bahwa mengenai unsur” barang siapa” di sini adalah siapa saja orang yang sebagai Subyek hukum sama dengan yang dimaksud dalam yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama ANDI SAPUTRA NASUTION ALS UCOK BIN SUTAN SOHALOAN, dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, tentang dan terincibai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak ada eror in persona sehingga Terdakwa ANDI SAPUTRA NASUTION ALS UCOK BIN SUTAN SOHALOAN, adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti:

Ad. 2; Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, perbuatan “mengambil” tersebut dimaksudkan untuk dikuasai dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa si pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, dimana si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki barang tersebut ;

Halaman 10 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN.Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 05.30 Wib di sebuah Pemakaman Cina Jl.RH. LUKMAN Rt.01/04 Kel.Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor; berupa 1 ( satu ) buah tas slempang warna coklat yang berisikan 1 ( Satu ) buahhand phone Merk.Samsung Type S 5 Warna putih dan 1 ( Satu ) buah hand phone Merk.XIOMI Type 6 X Warna Putih, serta uang 1 ( Satu ) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- ( Delapan ratus ribu rupiah ) dan 1 ( Satu ) lembar STNK sepeda motor Merk. / Type : HONDA / C1M02N41LO A/T, No.Pol. : F – 6904 – ET, dan 1 ( satu ) kartu ATM BRI , KTP atas nama ROKI SIMON , SIM B1 ; telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri” :

Menimbang, bahwa membenarkan telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 05.30 Wib di Pemakaman Cina Jl. HR. LUKMAN Rt. 01/04 Kel. Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor.dengan cara terdakwa bersama sdr ALEXANDER Als ALEX (masih dalam pencarian/DPO), ketika Saksi. ROKI SIMON sedang tidur diatas batu nisan Kuburan Cina di Jl.HR. LUKMAN Rt.01/04 Kel. Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor, terdakwa dan sdr. ALEXANDER Alias ALEX (masih dalam pencarian/DPO) mendekati Saksi ROKI SIMON, ketika itulah Saksi ROKI SIMON bangun dari tidurnya , sambil terdakwa berkata kepada Saksi ROKI SIMON “ BANG BANGUN ? “ tak lama kemudian Saksi IROKI SIMON bangun yang selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi ROKI SIMON untuk pulang, kemudian terdakwa **ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN** dan sdr.ALEXANDER Als ALEX ( DPO / Belum tertangkap ) langsung memasukan tanganya kedalam tas slempang milik Saksi ROKI SIMON , akan tetapi Saksi ROKI SIMON berontak dan bangun dari tidurnya, ketika itulah sdr. ALEXAN

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad.4. Unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para



saksi dan keterangan terdakwa **ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK Bin SUTAN SOHALOAN** menerangkan bahwa saat melakukan ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*** berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)-, uang dollar singapura sebesar 150 SGD, 7 (tujuh) buah paspor atas nama TRISNAWATI, HARRI, HOK NIO, GLENN, REYXEL, ROYNALDI, SARAH dan beberapa perhiasan antara lain tas slempang warna coklat milik Saksi ROKI SIMON, yang berisi antara lain berupa 1 ( Satu ) buahhand phone Merk.Samsung Type S 5 Warna putih dan 1 ( Satu ) buah hand phone Merk.XIOMI Type 6 X Warna Putih, serta uang 1 ( Satu ) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- ( Delapan ratus ribu ripiah ) dan 1 ( Satu ) lembar STNK sepeda motor Merk. / Type : HONDA / C1M02N41LO A/T, No.Pol. : F – 6904 – ET, dan 1 ( satu ) kartu ATM BRI, KTP atas nama ROKI SIMON, SIM B1 yang dilakukan bersama dengan sdr. ALEXANDER Als ALEX (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 05.30 Wib di Pemakaman Cina Jl. HR. LUKMAN Rt. 01/04 Kel. Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor.pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan uraian-uraian tersebut diatas seluruh unsur-unsur dari dakwaan melanggar ketentuan pasal 365 ayat(2) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK BIN SUTAN SOHALOAN telah terpenuhi dan telah terbukti maka terdakwa tersebut harus di nyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah,melakukan tindak pidana “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda No. Pol : F-6904-ET;
- 1(satu) buah kartu ATM BRI

Barang bukyi tersebut dikembalikan kepada saksi ROKI SIMON

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUNADI Als NADI

- 1 (satu) buah HP merk MITTO warna pink
- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) tas slempang warna coklat

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Roki Simon
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang atas perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA NASUTION Als UCOK BIN SUTAN SOHALOAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN.Bgr





bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan 6(enam) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda No. Pol : F-6904-ET;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ROKI SIMON

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUNADI Als NADI

- 1 (satu) buah HP merk MITTO warna pink
- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) tas slempang warna coklat

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( Lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami : NUSI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDUWARD, S.H.,M.H. dan FIRMAN KHADAFI T, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh Kami NUSI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU MAHENDRA, S.H.,M.H. dan FIRMAN KHADAFI T, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ELAELI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh TRI ANTORO HADI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, dan terdakwa tersebut.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

PUTU MAHENDRA, S.H.,M.H.

NUSI, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN KHADAFI T, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ELAELI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)